

Genealogi Tarekat Neosufi di Indonesia: dari Ritual Eksklusif ke Aksi Sosial Kolektif

Budi Rahman Hakim ^{1*}, Fajrur Rahman ²

^{1,2} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: budi.rahman@uinjkt.ac.id ^{1*}, gusrahman@jagatarsy.sch.id ²

Abstract, This study examines the genealogical transformation of the Neosufi order in Indonesia, focusing on the shift from a private-ritual institution to an active and open social movement in the public space. Through a qualitative approach based on literature study and hermeneutic analysis, this paper highlights how the Qadiriyyah Naqsyabandiyah Order (TQN) Suryalaya represents a new form of Sufism that combines spiritual depth with collective social action. This transformation is seen in various fields, ranging from drug rehabilitation, Islamic boarding school education, to spirituality-based economic empowerment. The order is no longer just a space for contemplation, but also plays a role in the process of social reconciliation, moral advocacy, and expansion into the public space through digital media. However, this dynamic also raises genealogical problems in the form of spiritual symbolization by the state, co-optation of power, and ambiguity in the interpretation of modernity. Indonesian Neosufism is a contextual response to spiritual and social crises, as well as a field of negotiation between the legacy of tradition, the demands of modernity, and the structure of state power. This study is a development of the author's dissertation and academic book manuscript that is being prepared for publication, thus presenting theoretical and practical contributions to the study of Sufism and social development.

Keywords: Genealogy of Sufism; Neo-Sufism; Social Action; Spiritual Modernity; Spiritual Transformation

Abstrak, Penelitian ini mengkaji transformasi genealogi tarekat Neosufi di Indonesia, dengan fokus pada pergeseran dari institusi ritual-privat menuju gerakan sosial yang aktif dan terbuka di ruang publik. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis hermeneutik, tulisan ini menyoroti bagaimana Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah (TQN) Suryalaya merepresentasikan bentuk baru sufisme yang menggabungkan kedalaman spiritual dengan aksi sosial kolektif. Transformasi ini terlihat dalam berbagai bidang, mulai dari rehabilitasi narkoba, pendidikan pesantren, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis spiritualitas. Tarekat tidak lagi hanya menjadi ruang kontemplasi, tetapi juga berperan dalam proses rekonsiliasi sosial, advokasi moral, dan ekspansi ke ruang publik melalui media digital. Namun, dinamika ini juga memunculkan problem genealogi berupa simbolisasi spiritual oleh negara, kooptasi kekuasaan, dan ambiguitas tafsir modernitas. Neosufisme Indonesia merupakan respons kontekstual terhadap krisis spiritual dan sosial, serta medan negosiasi antara warisan tradisi, tuntutan modernitas, dan struktur kekuasaan negara. Studi ini merupakan pengembangan dari disertasi penulis dan naskah buku akademik yang sedang disiapkan untuk diterbitkan, sehingga menghadirkan kontribusi teoretik sekaligus praktis bagi kajian sufisme dan pembangunan sosial.

Kata Kunci: Aksi Sosial; Genealogi Tarekat; Modernitas Spiritual; Neosufisme; Transformasi Spiritual

1. PENDAHULUAN

Fenomena kebangkitan kembali praktik sufistik dalam bentuk yang lebih adaptif dan kontekstual, yang dikenal sebagai Neosufisme, menjadi gejala penting dalam lanskap keislaman kontemporer Indonesia. Tarekat-tarekat yang sebelumnya identik dengan ritus eksklusif, praktik zikir tersembunyi, dan otoritas spiritual tertutup, kini mengalami transformasi menuju bentuk-bentuk ekspresi yang lebih terbuka, dialogis, dan bahkan kolektif dalam ranah sosial. Transformasi ini memperlihatkan bahwa tarekat bukan semata warisan

tradisional, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang dinamis di tengah perubahan zaman dan kompleksitas masyarakat modern.

Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah (TQN) Suryalaya adalah salah satu contoh nyata dari dinamika tersebut. TQN tidak hanya mempertahankan struktur spiritual dan ajaran tasawuf yang khas, tetapi juga mengembangkan berbagai inisiatif sosial seperti rehabilitasi pecandu narkoba, penguatan ekonomi umat, hingga advokasi moral di ruang publik. Fenomena ini mencerminkan pergeseran tarekat dari pusat-pusat ritual tertutup menuju ruang-ruang publik dan praksis kolektif yang berdampak luas (Budi Rahman Hakim, 2022).

Studi mengenai tarekat Neosufi di Indonesia masih tergolong terbatas dan seringkali terjebak pada dikotomi klasik antara tradisionalisme dan modernisme. Padahal, dalam praktiknya, Neosufisme mengandung dinamika pembaruan spiritual sekaligus keterlibatan sosial yang kompleks dan berlapis. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ritual-ritual seperti slawatan yang awalnya bersifat individual dan meditatif, kini menjadi sarana kolektif untuk membangun solidaritas sosial dan toleransi antarumat beragama (E. Sarr, 2019). Praktik Neosufisme juga terbukti mampu mendorong resistensi terhadap paham-paham keagamaan eksklusif melalui media dan penguatan identitas Islam moderat di ruang publik urban (Makhasin, 2016).

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, gerakan sufistik yang responsif terhadap isu-isu sosial seperti kemiskinan, krisis lingkungan, dan intoleransi, dapat memainkan peran strategis sebagai mediator moral dan katalisator perubahan. Penelitian Rosidi et al. (2024) memperlihatkan bahwa dalam praktik Tarekat Naqsyabandiyyah Khalidiyyah Jalaliyyah, transformasi spiritual para pengikutnya justru berujung pada pelibatan aktif dalam kegiatan sosial berbasis komunitas. Sementara itu, Smith et al. (2024) mencatat bahwa banyak gerakan berbasis agama di Indonesia mengintegrasikan ritual keagamaan sebagai sumber nilai dan energi dalam menyikapi krisis lingkungan secara kolektif.

Penelitian ini bertujuan untuk melacak genealogi tarekat Neosufi di Indonesia dengan fokus pada pergeseran orientasi dari ritual eksklusif ke aksi sosial kolektif. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif dan analisis hermeneutik, tulisan ini menelaah berbagai publikasi ilmiah, teks ajaran tarekat, serta refleksi teoritik dari pemikiran Neosufisme kontemporer. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi sufisme Indonesia, baik secara konseptual maupun dalam konteks praktik keagamaan transformatif.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode studi literatur (library research). Fokus utama penelitian ini adalah untuk menelaah secara mendalam transformasi genealogi dan praksis sosial tarekat Neosufi di Indonesia, dengan mengambil Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah (TQN) Ma'had Suryalaya sebagai titik sentral analisis. Sebagai pengembangan dari disertasi dan naskah akademik *Actualization of Neosufism* (Budi Rahman Hakim, 2022), studi ini berupaya memberikan kontribusi teoritik dan praktis terhadap kajian sufisme dan pembangunan sosial berbasis keagamaan.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang kredibel dan bereputasi. Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku akademik, disertasi ilmiah, artikel jurnal yang telah terindeks secara nasional (SINTA) maupun internasional (Scopus). Di samping itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur klasik sufistik dan pemikiran tokoh-tokoh Neosufisme kontemporer seperti Seyyed Hossein Nasr dan William Chittick untuk membangun kerangka teoritis yang memadai.

Analisis terhadap data dilakukan dengan pendekatan hermeneutika tematik. Tahapan analisis dimulai dengan klasifikasi dan kategorisasi tema-tema utama dalam literatur, khususnya yang berkaitan dengan genealogi spiritual, bentuk-bentuk ritual Neosufi, serta pergeseran menuju aksi sosial kolektif. Selanjutnya, dilakukan interpretasi kontekstual terhadap teks-teks tersebut dengan mempertimbangkan dinamika sosial-keagamaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Proses ini dilengkapi dengan sintesis konseptual guna merumuskan pemahaman baru mengenai karakteristik Neosufisme Indonesia sebagai gerakan spiritual yang bersifat adaptif dan transformatif.

Untuk menjaga validitas dan akurasi data, penelitian ini melakukan kritik sumber secara ketat dengan mengutamakan literatur yang diterbitkan oleh lembaga akademik atau jurnal yang terindeks. Selain itu, dilakukan perbandingan silang antar-sumber untuk memastikan konsistensi dan keandalan interpretasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tarekat sebagai Institusi Ritual-Privat: Warisan Tradisional

Sebelum munculnya gelombang Neosufisme, posisi tarekat dalam masyarakat Islam Indonesia umumnya dipahami sebagai lembaga spiritual yang eksklusif, tertutup, dan bercorak ritual-privat. Karakteristik ini bersumber dari tradisi sufisme klasik yang mengutamakan penyucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*) melalui praktik-praktik wirid, zikir, khalwat (pengasingan diri), dan pembinaan rohani intensif di bawah bimbingan seorang mursyid. Struktur

keanggotaan dalam tarekat pun hierarkis dan berbasis pada silsilah spiritual (sanad ruhani), yang menekankan legitimasi transmisional dari guru ke murid sebagai syarat keabsahan spiritualitas (Chittick, 2000; Trimingham, 1998).

Sebagai institusi ritual-privat, tarekat dalam bentuk klasiknya lebih menekankan pencapaian individual terhadap maqāmāt (tingkatan spiritual) dan ḥāl (keadaan ruhani), serta menjauhkan diri dari urusan duniawi. Pandangan ini tercermin dalam ajaran banyak tokoh sufi awal seperti al-Qushayri dan al-Ghazali, yang menekankan disiplin ruhani, kesederhanaan hidup, dan keterputusan dari dunia sebagai jalan utama menuju Tuhan (Al-Ghazali, 2005; al-Qushayrī, 2007).

Dalam konteks Indonesia, model tarekat tradisional berkembang subur sejak abad ke-17 melalui penyebaran Islam di kawasan pedalaman dan pedesaan oleh para ulama tarekat, seperti Syekh Burhanuddin Ulakan (Syattariyah), Syekh Abdul Karim Banten (Qadiriyyah), dan lainnya. Tarekat berperan sebagai institusi pembinaan moral masyarakat namun terbatas pada lingkaran pengajian dan majelis zikir internal. Aktivitas tarekat jarang bersentuhan langsung dengan isu-isu publik seperti kemiskinan struktural, keadilan sosial, atau pendidikan rakyat (Howell, 2001; Van Bruinessen, 1995).

Tarekat juga secara sosiologis berfungsi sebagai "*ritual enclave*", yaitu ruang aman bagi pengikut untuk mengekspresikan spiritualitas secara intim dan repetitif dalam komunitas yang homogen secara budaya dan nilai. Dalam pendekatan Durkheimian, praktik kolektif seperti zikir berjamaah memperkuat kohesi sosial dan memperjelas batas simbolik antara "orang dalam" dan masyarakat umum (Durkheim, 2008). Oleh karena itu, sebelum transformasi Neosufi, fungsi tarekat tidak terhubung secara langsung dengan gerakan sosial, melainkan berkuat pada penguatan spiritualitas internal jamaah.

Namun, warisan tradisional ini juga mengandung modal kultural penting yang kemudian direinterpretasi dalam gelombang Neosufisme. Dalam konteks TQN Suryalaya, misalnya, keteraturan ritual, otoritas mursyid, dan kedisiplinan spiritual tetap dipertahankan, tetapi diberi muatan aksi sosial. Dalam disertasi Budi Rahman Hakim (2022) menunjukkan bahwa ritus-ritus seperti zikir, talqin, dan manaqib dalam TQN menjadi fondasi etika kolektif yang menggerakkan institusi sosial seperti pusat rehabilitasi narkoba, pendidikan pesantren, dan aktivitas advokasi moral di ruang publik.

Dengan demikian, pemahaman tarekat sebagai institusi ritual-privat merupakan fondasi penting dalam memahami transformasi sufisme di Indonesia. Ia bukan sekadar simbol masa lalu, tetapi pijakan dari mana revitalisasi spiritual dan keterlibatan sosial berkembang.

Tarekat dan Peranannya dalam Rekonsiliasi Sosial

Tarekat Neosufi di Indonesia tidak hanya menjalankan fungsi spiritual, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam proses rekonsiliasi sosial melalui pendekatan keagamaan yang inklusif dan transformatif. Dalam konteks ini, TQN Suryalaya menjadi salah satu model yang konkret. Sebagaimana dijelaskan oleh Budi Rahman Hakim (2022), program rehabilitasi Inabah yang dikembangkan oleh TQN merupakan wujud praksis sufisme dalam menyembuhkan keretakan sosial akibat krisis moral, seperti penyalahgunaan narkoba dan kekerasan domestik. Pendekatan sufistik ini memperluas peran tarekat dari penguatan spiritual individual menuju pemulihan sosial kolektif berbasis nilai religius.

Lebih lanjut, Huda dan Chamid (2020) mengemukakan bahwa tarekat dalam bentuk Teosofi Tariqa mengusung prinsip keterbukaan terhadap perbedaan agama dan keyakinan melalui praktik meditasi dan pelayanan sosial lintas iman. Model ini menunjukkan bahwa sufisme dapat menjadi platform spiritual yang inklusif dan mampu membangun jembatan dialog antarumat beragama.

Kontribusi ritual sufistik terhadap integrasi sosial juga terlihat dalam praktik Slawatan, sebagaimana diteliti oleh Sarr (2019), Ia menegaskan bahwa praktik ini berfungsi sebagai mekanisme kolektif dalam membangun solidaritas lintas kelas dan agama di Jawa Tengah. Slawatan menjadi ruang ekspresi religius yang bersifat terbuka dan inklusif, serta berfungsi sebagai alat deradikalisasi berbasis budaya lokal.

Peran perempuan Sufi dalam proses rekonsiliasi turut dipaparkan oleh Qurtuby (2014), yang meneliti pengalaman perempuan Muslim dan Kristen di Maluku pasca-konflik. Mereka memanfaatkan nilai-nilai sufistik sebagai dasar untuk membangun trauma healing dan rekonstruksi sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan tarekat tidak hanya terbatas pada elite keagamaan, tetapi juga merambah sektor-sektor sipil, termasuk peran strategis perempuan dalam pemulihan sosial.

Dalam kajian yang lebih luas, Rahawarin (2017) menunjukkan bahwa penyelesaian konflik antaragama di Tual dan Ambon lebih efektif ketika melibatkan aktor-aktor lokal seperti pimpinan tarekat yang memfasilitasi dialog dan kegiatan keagamaan bersama. Rekonsiliasi berbasis nilai sufistik memperkuat ikatan komunitas dan mengurangi ketegangan sektarian secara kultural dan spiritual.

Umar (2021) menambahkan dimensi nasionalisme religius dalam diskursus sufisme dengan mengkaji peran Habib Luthfi bin Yahya dan JATMAN. Gerakan ini menyuarakan cinta tanah air dan semangat kebangsaan melalui pendekatan zikir kolektif, pengajian, dan simbol-

simbol kebangsaan yang dikemas dalam semangat wasathiyah Islam. Hal ini memperlihatkan peran tarekat dalam membangun rekonsiliasi ideologis di tengah polarisasi sosial-politik.

Terakhir, Hatmoko (2023) menekankan bahwa bentuk rekonsiliasi sosial yang mendalam hanya dapat dicapai melalui pendekatan spiritual yang berakar pada cinta, pengampunan, dan keikhlasan. Pendekatan ini memperkaya wacana rekonsiliasi dengan menempatkan nilai sufistik sebagai fondasi etika publik dalam masyarakat multikultural.

Momentum Transformasi: Dakwah Sosial, Pendidikan, dan Ekonomi

Transformasi Neosufisme di Indonesia menemukan momentumnya ketika tarekat mulai merespons realitas sosial melalui ekspansi fungsi keagamaan ke dalam bidang-bidang publik. Dalam hal ini, Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah (TQN) Ma'had Suryalaya menjadi contoh utama dari bagaimana tarekat bertransformasi dari institusi ritual-privat menjadi aktor sosial yang aktif dalam dakwah sosial, pendidikan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi berbasis spiritualitas.

Menurut Budi Rahman Hakim (2022), transformasi TQN Suryalaya dimulai sejak kepemimpinan Abah Anom yang mendorong perluasan aktivitas tarekat ke luar ruang zikir. Melalui lembaga seperti Yayasan Serba Bakti dan Inabah, TQN berkontribusi langsung dalam program-program rehabilitasi pecandu narkoba, pendidikan pesantren modern, serta pemberdayaan ekonomi berbasis spiritual. Inisiatif ini menjadikan tarekat tidak lagi eksklusif dalam ruang spiritual, melainkan menyatu dalam denyut kehidupan sosial masyarakat.

Perluasan fungsi sosial tarekat ini mencerminkan logika Neosufisme sebagaimana digambarkan oleh Nasr (2007), yaitu bahwa spiritualitas Islam tidak sekadar kontemplatif tetapi juga menuntut keterlibatan aktif dalam keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan umat. Dalam konteks Indonesia, model tarekat seperti TQN menunjukkan bagaimana sufisme dapat menjadi dasar etika sosial yang relevan dengan problematika kontemporer seperti degradasi moral, urbanisasi, dan ketimpangan ekonomi.

Dalam bidang dakwah sosial, TQN mendorong penyebaran ajaran dengan pendekatan persuasif dan inklusif. Konsep dakwah bil hal (dakwah melalui keteladanan dan aksi nyata) menjadi metode utama, berbeda dengan pendekatan dakwah verbal yang cenderung konfrontatif. Strategi ini terbukti efektif dalam membangun citra tarekat yang damai, terbuka, dan adaptif terhadap masyarakat luas, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Rosidi (2024) tentang transformasi ritual menjadi basis etika sosial di lingkungan tarekat Naqsyabandiyah.

Di bidang pendidikan, pendirian sekolah, pesantren, dan pelatihan spiritual dalam TQN menunjukkan bahwa tarekat juga berperan dalam mencetak generasi intelektual yang berjiwa spiritual. Menurut penelitian Bruinessen (2008), keberadaan pesantren tarekat menjadi wadah

penting untuk membina generasi muda yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan akhlak sufistik. Ini merupakan bentuk kontemporer dari fungsi tarbiyah ruhaniyah (pembinaan jiwa), yang kini disinergikan dengan kurikulum modern.

Lebih jauh, aspek ekonomi juga tidak diabaikan. Banyak tarekat, termasuk TQN, mendorong kemandirian ekonomi anggotanya melalui koperasi pesantren, pelatihan keterampilan, dan program agrikultur. Model ini merepresentasikan tafsir baru terhadap konsep zuhud, yaitu tidak menolak dunia tetapi mengelola dunia dengan prinsip spiritual. Sejalan dengan pandangan Madjid (2008), spiritualitas Islam tidak bertentangan dengan kemajuan ekonomi, selama dilandasi nilai-nilai etik dan kebermanfaatan sosial.

Secara historis, bentuk transformasi ini juga bisa dipahami sebagai reaksi terhadap stagnasi tarekat tradisional yang cenderung inward-looking. Dalam pandangan Howell (2001), momentum Neosufisme terjadi ketika tarekat menghadapi tantangan modernitas dan menjawabnya dengan melakukan reorientasi fungsi: dari lembaga doktrinal menjadi aktor sosial transformatif.

Dengan demikian, momentum transformasi tarekat ke arah dakwah sosial, pendidikan, dan ekonomi menandai babak baru dalam sejarah sufisme Indonesia. Tarekat bukan lagi benteng spiritual pribadi, tetapi menjadi gerakan sosial yang membumikan nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan sehari-hari umat.

Neo-Tarekat dan Ekspansi Ruang Publik

Salah satu ciri menonjol dari transformasi Neosufisme di Indonesia adalah kemampuannya melakukan ekspansi ke ruang publik. Tarekat-tarekat yang dahulu identik dengan zikir tersembunyi dan majelis spiritual terbatas kini hadir di ruang sosial yang lebih luas: media, panggung dakwah kota, forum lintas agama, hingga aktivisme moral. Neo-tarekat, dalam konteks ini, bukan hanya bertransformasi secara teologis dan organisatoris, tetapi juga secara spasial menembus batas eksklusivitas sufistik dan merambah wilayah-wilayah sosial yang semula dianggap profan.

Fenomena ini terlihat jelas pada Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah (TQN) Suryalaya. Menurut Budi Rahman Hakim (2022), ekspansi ruang publik tarekat ini dimulai dari keterlibatan dalam penyuluhan narkoba, penyelenggaraan pelatihan spiritual terbuka, hingga keterlibatan tokoh-tokohnya dalam isu-isu kebangsaan. Di bawah kepemimpinan Abah Anom, spiritualitas tarekat dibawa keluar dari pesantren dan menyatu dengan kehidupan masyarakat kota. Dakwah sufistik menjadi lebih terbuka, dialogis, dan relevan dengan realitas publik.

Ekspansi ini sejalan dengan teori Habermas tentang “ruang publik” sebagai arena diskursif di mana individu dan komunitas dapat mengartikulasikan kepentingan dan nilai. Neo-

tarekat telah memasuki ruang ini, tidak sekadar sebagai pemegang otoritas religius, tetapi sebagai agen moral yang terlibat dalam diskursus etika publik (Habermas, 1989; Howell, 2001). Kehadiran tokoh-tokoh tarekat di media sosial, televisi, hingga forum antarumat beragama menjadi indikator dari inklusivitas baru sufisme.

Lebih jauh, makna zikir tidak lagi terbatas pada repetisi kalimat-kalimat ilahiah di dalam majelis, tetapi juga menjadi energi kolektif yang menopang solidaritas sosial. Seperti ditunjukkan dalam riset Sarr (2019), ritual slawatan yang sebelumnya bersifat lokal dan mistikal kini dimobilisasi secara massal dalam format konser dakwah, yang disiarkan secara daring dan dihadiri oleh ribuan jamaah urban.

Dalam aspek ini, neo-tarekat memproduksi semacam public piety baru, yaitu bentuk kesalehan kolektif yang tidak menghindar dari realitas publik, tetapi justru mengisi ruang-ruang kosong dalam masyarakat dengan nilai spiritual, etika sosial, dan simbol-simbol sufistik yang moderat. Hal ini menjadikan tarekat bukan hanya tempat “melarikan diri dari dunia”, tetapi justru sebagai sarana untuk “mengolah dunia” secara spiritual (Madjid, 1992; Nasr, 2007).

Transformasi ini juga memperlihatkan keterbukaan terhadap teknologi dan media baru. TQN, Naqsyabandiyyah, dan Syattariyah kini aktif memanfaatkan internet, radio dakwah, kanal YouTube, serta platform digital lainnya untuk menyebarkan ajaran. Praktik ini menguatkan temuan Makhasin (2016) bahwa sufisme urban di Indonesia telah menjadi bagian dari industri moral baru yang menyasar generasi muda muslim perkotaan.

Dengan demikian, ekspansi neo-tarekat ke ruang publik menandai fase baru dalam evolusi sufisme Indonesia. Ia tidak lagi sekadar sistem spiritual internal, tetapi juga menjadi gerakan etis-ekspresif yang membentuk opini publik, budaya pop, dan identitas keagamaan kolektif masyarakat muslim modern.

Problem Genealogi: Simbolisasi, Kooptasi Negara, dan Ambiguitas Modernitas

Genealogi tarekat Neosufi di Indonesia merupakan medan historis dan politis yang kompleks. Tarekat tidak hanya menjadi warisan spiritual yang hidup dalam ruang privat keagamaan, tetapi juga telah mengalami repolitisasi, resignifikasi, dan reinterpretasi makna dalam konteks kebangsaan modern. Posisi tarekat telah bergeser dari entitas keagamaan yang menekankan praktik individual-transenden menuju institusi sosial-politik yang terlibat aktif dalam pembentukan identitas kolektif dan negosiasi kekuasaan negara.

Disertasi Budi Rahman Hakim (2022) menunjukkan bahwa transformasi tarekat seperti TQN Suryalaya tidak dapat dilepaskan dari dinamika proyek modernitas nasional Indonesia. Tarekat-tarekat tersebut bukan hanya mengalami revitalisasi spiritual, tetapi juga direformasi

dalam kerangka nasionalisme religius yang berakar pada ideologi Pancasila. Sejak masa Orde Baru, negara melakukan integrasi lembaga-lembaga keagamaan ke dalam sistem sosial-politik nasional, dan tarekat yang moderat seperti TQN dijadikan mitra pembangunan moral. Dalam hal ini, fungsi keagamaan tarekat bukan hanya spiritual tetapi juga ideologis: sebagai agen stabilisasi sosial, pengendali moral publik, dan penyeimbang Islam politik yang dianggap mengancam tatanan negara.

Strategi kooptasi tersebut dilakukan melalui simbolisasi spiritual. Negara memanfaatkan simbol-simbol tarekat seperti zikir, tanbih, dan atribut santri bukan hanya sebagai ekspresi religius, tetapi juga sebagai representasi moralitas publik yang diklaim universal. Menurut Kahane (1993), praktik ini mencerminkan model “neo-animisme modern”, di mana makna-makna spiritual dikonstruksi ulang dalam konteks simbol-simbol kekuasaan negara. Dengan kata lain, sufisme digunakan untuk mengukuhkan otoritas negara melalui mitologi kesalehan publik. Dalam kerangka ini, simbol sufistik tidak lagi bebas secara makna, tetapi diarahkan untuk mendukung proyek modernisme yang dikontrol oleh negara.

Namun, strategi kooptasi ini menciptakan ambiguitas mendalam. Di satu sisi, tarekat berkontribusi dalam memperkuat kohesi sosial dan harmoni antarumat beragama; di sisi lain, keterlibatannya dengan negara dapat melemahkan fungsi kritis dan otonomi spiritualnya. (Heiduk, 2012) menekankan bahwa negara pasca-Suharto cenderung memfasilitasi kelompok Islam yang moderat seperti tarekat untuk menekan pengaruh kelompok Islam radikal, menciptakan formasi baru dari “Islam negara”. Tarekat menjadi mitra strategis negara, tetapi rentan terhadap kehilangan identitas sebagai entitas sufistik yang merdeka dan transenden (Ropi, 2019).

Dalam kerangka modernitas, tekanan terhadap tarekat tidak hanya datang dari negara, tetapi juga dari tuntutan rasionalitas publik. Neosufisme dipaksa menampilkan diri sebagai bentuk kesalehan yang kompatibel dengan nalar modern. Ini menciptakan ketegangan antara nilai-nilai tradisional sufistik (seperti fana', khalwat, tawakal) dengan tuntutan produktivitas, rasionalisasi, dan efisiensi modern. Darmanto (2023), dalam konteks budaya Mentawai, menunjukkan bahwa simbol-simbol modernitas seperti makanan industri (beras) tidak hanya mendominasi, tetapi menjadi medan negosiasi identitas lokal. Maka, sufisme modern juga berhadapan dengan paradoks serupa: mempertahankan otentisitas tradisi dalam tekanan makna-makna baru yang diindustrialisasi.

Perubahan ini juga terlihat dalam representasi simbol sufistik di ranah arsitektur, seni, dan estetika publik. Salura et al. (2020) menunjukkan bahwa bentuk-bentuk geometris religius dalam desain arsitektur gaya Jengki pasca-kemerdekaan, seperti segi lima atau konfigurasi

asimetris, tidak hanya merepresentasikan kesalehan, tetapi menjadi simbol integrasi Islam dan kebangsaan. Ini mengindikasikan bagaimana ruang publik Indonesia merekonstruksi nilai-nilai sufistik ke dalam simbol nasionalisme religius yang bersifat politis.

Konflik antara tradisi sufistik dan modernitas juga memperlihatkan paradoks lebih luas. Elson (2005) menyatakan bahwa wacana modernitas Indonesia dibentuk oleh ambisi menjadi bagian dari tatanan global, namun menimbulkan efek samping berupa keterputusan dari nilai-nilai lokal. Curaming (2015) bahkan menyebut proses ini sebagai bentuk “penjajahan simbolik” di mana ekspresi kultural lama ditekan oleh tuntutan modernisasi universal. Dalam konteks tarekat, hal ini menjelaskan bagaimana spiritualitas lokal diharuskan menyesuaikan diri dengan standar kesalehan global, seperti profesionalisme dakwah, branding tarekat, dan manajemen institusi keagamaan.

Dengan demikian, problem genealogi tarekat Neosufi tidak sekadar soal perkembangan spiritual atau ekspansi sosial, tetapi menyentuh persoalan mendasar tentang siapa yang berhak mendefinisikan makna spiritualitas dalam masyarakat modern. Tarekat berada di titik persimpangan antara menjaga kesucian warisan sufistik, bernegosiasi dengan kooptasi kekuasaan, dan menavigasi dunia modern yang penuh ambiguitas makna dan simbol.

4. KESIMPULAN

Genealogi tarekat Neosufi di Indonesia menunjukkan transformasi penting dari institusi ritual-privat menjadi kekuatan sosial yang aktif di ruang publik. Tarekat tidak lagi terbatas pada zikir dan pembinaan spiritual internal, tetapi berperan dalam dakwah sosial, pendidikan, rehabilitasi, dan rekonsiliasi antarumat. Warisan sufistik klasik tetap dipertahankan sebagai fondasi etika kolektif, namun kini dikontekstualisasi dalam praktik sosial yang lebih luas. Transformasi ini menghadirkan dua sisi, di satu sisi memperkuat peran tarekat sebagai agen perdamaian dan moral publik, dan di sisi lain memunculkan tantangan berupa kooptasi simbolik oleh negara dan tekanan modernitas. Tarekat harus menavigasi ketegangan antara menjaga kemurnian spiritualitas dan menyesuaikan diri dengan tuntutan publik yang rasional dan produktif. Dengan demikian, Neosufisme di Indonesia menjadi cermin dari upaya masyarakat Muslim untuk menjembatani warisan tradisi dengan tuntutan modernitas, sembari menegosiasikan makna spiritualitas dalam konteks sosial-politik yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dar al-Ma'rifah.
- al-Qushayrī, A.-Q. (2007). *Al-Risāla al-Qushayriyya fī 'ilm al-taṣawwuf*. Garnet / Kazi Publications.
- Bruinessen, M. van. (2008). *Pesantren and Kitab Kuning: Continuity and Change in a Tradition of Religious Learning BT - Text and Context in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Chittick, W. C. (2000). *Sufism: A Beginner's Guide*. Oneworld Publications.
- Curaming, R. A. (2015). Southeast Asia. Questioning Modernity in Indonesia and Malaysia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 47(1), 145–147. <https://doi.org/10.1017/S002246341500051X>
- Darmanto. (2023). 'Rice Ambiguity' and the Taste of Modernity on Siberut Island, Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 54, 64–88. <https://doi.org/10.1017/S0022463423000188>
- Durkheim, E. (2008). The Elementary Forms of Religious Life. In *Trans. Carol Cosman* (Original work published 1915). Oxford University Press.
- Elson, R. E. (2005). Constructing the Nation: Ethnicity, Race, Modernity and Citizenship in Early Indonesian Thought. *Asian Ethnicity*, 6(2), 145–160. <https://doi.org/10.1080/14631360500226556>
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press.
- Hakim, B. R. (2022). Actualization of Neosufism: A Case Study of the TQN Ma'had Suryalaya. In *Doctoral Dissertation*. Tilburg University.
- Hatmoko, L. (2023). Towards Reconciliation as a Response to Religious and Ethnic Conflict in Indonesia: A Sufistic Perspective. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 20(1), 123–142. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v20i1.5877>
- Heiduk, F. (2012). Between a Rock and a Hard Place: Radical Islam in Post-Suharto Indonesia. *International Journal of Conflict and Violence*, 6, 26–40. <https://doi.org/10.4119/UNIBI/IJCV.191>
- Howell, J. D. (2001). Sufism and the Indonesian Islamic Revival. *The Journal of Asian Studies*, 60(3), 701–729. <https://doi.org/10.2307/2700107>
- Huda, M., & Chamid, A. (2020). Teosofi Tariqa and Its Principles, Rituals, and Rationality. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 8(2), 385–414. <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i2.8294>
- Kahane, R. (1993). Modern Interpretation of Animistic Metaphors: An Example from Indonesia. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 8(1), 11–34. <https://doi.org/10.1355/SJ8-1B>

- Madjid, N. (1992). *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Paramadina.
- Madjid, N. (2008). *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Paramadina.
- Makhasin, L. (2016). Urban Sufism, Media and Religious Change in Indonesia. *Ijtimā'iyah: Journal of Muslim Society Research*, 1(1), 23–36. <https://doi.org/10.24090/jmsr.v1i1.2016.pp23-36>
- Nasr, S. H. (2007). *The Garden of Truth: The Vision and Promise of Sufism, Islam's Mystical Tradition*. HarperOne.
- Qurtuby, S. Al. (2014). Religious Women for Peace and Reconciliation in Ambon, Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 25(4), 489–506. <https://doi.org/10.1080/09596410.2014.963626>
- Rahawarin, Y. (2017). Kerjasama Antar Umat Beragama: Studi Rekonsiliasi Konflik di Ambon dan Tual. *Al-Albab*, 6(1), 75–92. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v6i1.761>
- Ropi, I. (2019). Whither Religious Moderation? *Studia Islamika*, 26(3), 597–602. <https://doi.org/10.36712/sdi.v26i3.14055>
- Rosidi, I. (2024). The Suluk Ritual in the Tradition of the Tariqa (Sufi Order) Naqsyabandiyyah Al-Kholidiyyah Jalaliyyah in Indonesia. *An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)*, 38(4), 819–836. <https://doi.org/10.35552/0247.38.4.2186>
- Rosidi, I., Masduki, Ginda, Arwan, Darusman, Antin, T., & Miftahuddin. (2024). Ritual and Spirituality: The Tradition of the Tariqah Naqshabandiyyah Khalidiyyah Jalaliyyah in Indonesia. *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol26no1.6>
- Salura, P., Clarissa, S., & Lake, R. (2020). Reflecting the Spirit of Modern-Indonesia Through Architecture. *Journal of Design and Built Environment*, 20(2). <https://doi.org/10.22452/jdbe.vol20no2.2>
- Sarr, E. (2019). The Role of Neo-Sufism and the Ritual Phenomenon of Slawatan in Promoting Religious Tolerance. *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies*. <https://doi.org/10.32795/ijis.vol2.iss1.2019.316>
- Sarr, F. F. (2019). The Role of Neosufism and the Ritual Phenomenon of Slawatan in Building Social Solidarity. *International Journal of Nusantara Islam*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.15575/ijni.v7i1.7625>
- Smith, J. D., Adam, R., & Maarif, S. (2024). How Social Movements Use Religious Creativity to Address Environmental Crises in Indonesian Local Communities. *Global Environmental Change*. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102772>
- Trimingham, J. S. (1998). *The Sufi Orders in Islam*. Oxford University Press.
- Umar, M. (2021). Being Tolerant and Nationalist Sufi: A Social Movement of JATMAN under Habib Luthfi in Indonesia. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 6(2), 173–192. <https://doi.org/10.18784/analisa.v6i02.1230>

Van Bruinessen, M. (1995). *The Origins and Development of Sufi Orders (Tarekat) in Southeast Asia*. Mizan & UIN Sunan Kalijaga Press.